

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 028/F.CEGAH/PM.03.10./11/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan	: Masa Kampanye
Nama Pelaksana Tugas	: Novi Adi Agung Wibowo
Jabatan	: Komisioner Panwas Kecamatan Karangpandan
Nomor Surat Perintah Tugas	: SPD-241100194 /PM.00/K.JT-11.10/XI/2024
Alamat	: Komplek Kantor Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk	: Koordinasi
b. Tujuan	: Agar panitia mencari STTP
c. Sasaran	: Panitia Pengajian Ahad Pagi
d. Hari/Tanggal	: Minggu, 10 November 2024
e. Tempat	: Gor Kecamatan Karangpandan

III. Uraian Singkat Pencegahan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

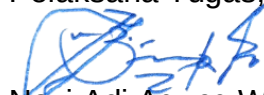
Uraian Kegiatan:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 7 November 2024 Panwaslu Kecamatan Karangpandan berkoordinasi dengan salah satu Panitia Pengajian Ahad Pagi MWC NU Karangpandan;
2. Bahwa dalam koordinasi Panwaslu Kecamatan Karangpandan menyarankan untuk mencari STTP agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar.

IV. Tindak Lanjut:

1. Bahwa setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan karangpandan, Panitia Pengajian Ahad Pagi MWC NU Karangpandan bersedia membuat STTP.
2. Bahwa setelah kegiatan pada hari ini, Panwas Kecamatan Karnagpandan akan menuangkan hasil Kegiatan pada Form A Pengawasan, dan melaporkan kegiatan secara periodik kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Karangpandan, 10 November 2024
Pelaksana Tugas,



Novi Adi Agung Wibowo

V. Dokumentasi

VI. Lampiran
(lampiran berkas)